BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sesuai strategi Pengarusutamaan Gender dan Responsif Gender perlu diterapkan Perencanaan dan *Penganggaran Responsif Gender pada tingkat Satuan* Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);

b. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPK, dan Rencana Kerja SKPK sesuai maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman *Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di* Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat *Kabupaten*.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang* Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor* 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam *Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum* Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyedian Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Nagan Raya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DPMGP4 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nagan Raya.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak nya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpatisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

11. Keadilan.....

11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, pastisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

13. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrument untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

14. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.

16. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

18. Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

19. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

20. Data terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan.

21. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki didalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

22. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

23. Monitoring.....

23. Monitoring adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

24. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada SKPK dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada SKPK dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender bertujuan untuk :

a. meningkatkan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam mempercepat terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Gender;
b. mewujudkan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPK yang responsif gender melalui pengintegrasian permasalahan, pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan laki-laki dan perempuan diberbagai sektor pembangunan;
c. mewujudkan monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan setiap kegiatan SKPK yang responsif gender;
d. membangun koordinasi dan meningkatkan kontribusi SKPK dalam upaya mewujudkan kualitas pembangunan daerah yang berkeadilan gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing; dan
e. meningkatkan peran kelembagaan PUG untuk percepatan pelaksanaan, perencanaan dan penganggaran responsif gender.

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

(1) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendekatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh SKPK.

(2) Penerapan.....

(2) Penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan meningkatkan aspek keadilan anggaran bagi laki-laki dan perempuan yang dijabarkan dalam setiap kegiatan SKPK.

Bagian Kedua
Dokumen Perecanaan

Pasal 5

(1) Penyusunan dokumen perencanaan SKPK yang responsif gender difokuskan pada dokumen Renstra SKPK atau Renja SKPK.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis analisis gender dengan dukungan data terpilah serta dan data terkait isu-isu gender.

Bagian Ketiga
Dokumen Penganggaran

Pasal 6

(1) SKPK menyusun program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender sesuai dengan dokumen Renstra dan Rencana Kerja SKPK.

(2) Penyusunan program, kegiatan dan anggaran responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender yang telah dilakukan dalam perencanaan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Pernyataan Anggaran gender.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat
Tahapan Penyusunan Anggaran Responsif Gender

Pasal 7

Tahapan penyusunan anggaran responsif gender oleh SKPK dilakukan dengan dua tahapan sebagai berikut :
a. analisis gender; dan
b. pernyataan Anggaran Gender.

Pasal 8

(1) Pada tahun pertama Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka SKPK memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut;
   a. memiliki kemampuan tinggi untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender sesuai dengan Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang di dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022.
   b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);
   c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian SDGs;

d. berhubungan .....

d. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
e. memperkuat pelempagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian dan pengumpulan data terpilah.

(2) Perubahan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan *ditentukan sesuai dengan isu prioritas pembangunan Kabupaten Nagan* Raya dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPRG tahun berjalan.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN BAPPEDA, DPMGP4, BPKD DAN INSPEKTORAT

Pasal 9

BAPPEDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas/berkewajiban untuk :
a. mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK dan RKA SKPK yang responsif gender;
b. *melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program* SKPK tentang perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
c. melakukan supervisi terhadap SKPK dalam kurun waktu enam bulan sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam proses sebagai berikut:
   1. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG sesuai dengan bidang kerjanya;
   2. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PPRG yang akan digunakan sebagai basis monitoring dan evaluasi; dan
   3. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PPRG dari SKPK untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

DPMGP4 dalam pelaksanaan PPRG bertugas/ berkewajiban untuk :
a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPRG;
e. melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu PPRG; dan
f. melakukan monitoring, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan *PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya.*

Pasal 11

BPKD dalam pelaksanaan PPRG bertugas/berkewajiban untuk :
(1) memastikan setiap usulan program dan kegiatan SKPK sudah melampirkan Analisis Gender (GAP) dan Pernyataan Anggaran Gender (GBS); dan

(2) meneliti kepastian penyusunan RKA oleh SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 12 .....

Pasal 12

Inspektorat dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan berkewajiban untuk :

a. melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
b. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil monitoring evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan Dinas DPMGP4 dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 13

(1) BAPPEDA, DPMGP4, BPKD, dan Inspektorat adalah SKPK yang berfungsi sebagai penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *driver mover* membangun koordinasi internal maupun koordinasi dengan para pihak lainnya.

BAB V
DATA TERPILAH DAN ANALISIS GENDER

Bagian Kesatu
Data Terpilah

Pasal 14

(1) Data terpilah dan data terkait isu gender lainnya merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung penyusunan PPRG.

(2) SKPK menyusun data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sesuai dengan bidang kerjanya.

(3) Data terpilah berisikan informasi yang didasarkan pada jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, jumlah pendapatan, jenis pekerjaan, status perkawinan, status ekonomi dan bentuk lainnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.

(4) Penyediaan data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan menyusun data terpilah

Bagian Kedua
Analisis Gender

Pasal 15

(1) Analisis gender dimaksudkan untuk mengetahui situasi dan permasalahan isu kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK.

(2) Analisis .....

(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analisys Pathway*) yang dapat digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan program dan kegiatan dalam berbagai aspek pembangunan.

(3) SKPK dapat bekerjasama dengan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan melakukan analisis gender terhadap dokumen Renstra SKPK, Rencana Kerja SKPK dan dokumen lainnya yang relevan.

Pasal 16

(1) SKPK melakukan analisis gender untuk mengetahui faktor-faktor dan penyebab kesenjangan gender, baik internal maupun eksternal SKPK.

(2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada level program dan kegiatan.

Pasal 17

(1) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan internal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) antara lain terkait dengan kebijakan, pemahaman gender dan komitmen pengambil kebijakan, struktur kelembagaan, sarana dan budaya kerja SKPK.

(2) Faktor penyebab kesenjangan gender di lingkungan eksternal SKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah analisis tentang budaya masyarakat lokal dan dampak kebijakan yang difokuskan pada kerja SKPK.

BAB VI
PENYUSUNAN PERNYATAAN ANGGARAN GENDER

Pasal 18

(1) SKPK harus melengkapi setiap kegiatan dengan Pernyataan Anggaran Gender.

(2) *Hasil analisis gender pada setiap kegiatan SKPK kemudian dilanjutkan* dengan pembuatan Pernyataan Anggaran Gender

BAB VII
PENETAPAN INDIKATOR

Pasal 19

(1) Penetapan indikator masukan (input) pada setiap kegiatan meliputi rincian jumlah anggaran, tenaga, waktu dan data yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.

(2) Indikator input sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif sumber daya yang digunakan dalam upaya pencapaian setiap kegiatan yang direncanakan.

Pasal 20 .....

Pasal 20

(1) Penetapan indikator keluaran (output) pada setiap kegiatan didasarkan atas pertimbangan penerima manfaat secara proporsional antara laki-laki dan perempuan.

(2) Indikator keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada kegiatan fisik maupun kegiatan non fisik.

Pasal 21

(1) Indikator hasil (outcome) setiap kegiatan dikaitkan dengan dampak langsung perubahan kondisi perempuan dan laki- laki.

(2) Penetapan indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rumusan tujuan dan sasaran kegiatan.

(3) Indikator kinerja hasil kegiatan ditetapkan dengan kriteria :
a. spesifik dan jelas;
b. dapat diukur secara objektif; dan
c. relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Pasal 22

(1) Indikator kinerja manfaat (benefit) kegiatan ditekankan pada kepastian bagi kelompok sasaran akan menerima manfaat dari hasil kegiatan secara berimbang dan proporsional untuk perempuan dan laki-laki.

(2) Penetapan indikator manfaat kegiatan disesuaikan dengan kategori (bentuk) anggaran responsif gender.

Pasal 23

(1) Indikator dampak (impact) kegiatan ditekankan pada kondisi makro yang akan dicapai dari manfaat.

(2) Penetapan indikator dampak kegiatan harus memberikan kontribusi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

BAB VIII
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 24

(1) BAPPEDA bersama dengan DPMGP4 membentuk Tim Teknis PUG bagi seluruh SKPK dalam penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

(2) Tim Teknis PPRG akan dibentuk paling lama satu (1) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

(3) Pembentukan Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Tim Teknis.....

(4) Tim Teknis PPRG beranggotakan paling sedikit 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur BAPPEDA, DPMGP4, BPKD, Inspektorat, Pokja PPRG, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

Pasal 25

Tim Teknis PPRG berfungsi:
a. memberikan bantuan teknis SKPK dalam pelaksanaanPPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPRG.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 26

(1) SKPK melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.

(2) *Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan secara* bersama oleh BAPPEDA, DPMGP4, BPKD dan Inspektorat kemudian disosialisasikan kepada SKPK.

(3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kumpulan data dan informasi yang digunakan untuk:
a. evaluasi;
b. penilaian atas pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan.

Pasal 27

(1) Proses evaluasi dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan.

(2) Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dirumuskan oleh BAPPEDA bersama DPMGP4 dan disosialisasikan kepada setiap SKPK.

(3) Evaluasi dapat dilakukan secara internal dan/atau melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang PPRG.

(4) Hasil evaluasi digunakan untuk menilai dan menganalisa keluaran, hasil dan dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPK.

Pasal 28 .....

Pasal 28

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 diserahkan kepada BAPPEDA untuk digunakan mengevaluasi penilaian atas pelaksanaan PPRG serta penyusunan dan pengembangan rencana aksi perbaikan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

(1) SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PPRG satu kali dalam satu tahun kepada BAPPEDA dengan tembusan kepada DPMGP4.

(2) BAPPEDA melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPRG kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan PUG di daerah.

Pasal 30

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 memuat antara lain:
a. gambaran umum capaian pelaksanaan PPRG;
b. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya;
c. analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PPRG;
d. para pihak yang terlibat dan memberikan dukungan; dan
e. rencana aksi tahun mendatang.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

Seluruh biaya yang dibutuhkan dan dikeluarkan untuk penerapan PPRG bersumber dari APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK yang dinilai berhasil menerapkan PPRG dengan baik.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh BAPPEDA dan DPMGP4.

BAB XII .....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 11 Februari 2019 M
6 Jumadil Akhir1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 12 Februari 2019 M
7 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. R. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2019 NOMOR : 282